

**KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2021

**TENTANG
TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, serta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, diperlukan pengaturan tata kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Hubungan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan terkini Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, sehingga perlu diganti yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

bp us w ap

4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik, disingkat LPP, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, disingkat TVRI, adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan, untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
4. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
5. Rencana Induk adalah dokumen tertulis yang disusun oleh Dewan Direksi dan ditetapkan Dewan Pengawas, yang sekurang-kurangnya memuat: (i) Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; (ii) Posisi TVRI; (iii) Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; (iv) Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
6. Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran TVRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.
7. Pusat adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi TVRI.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disingkat DPR RI, adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara Republik Indonesia yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.



BAB II
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI TVRI

Bagian Pertama
Kelembagaan TVRI

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum TVRI adalah LPP.
- (2) TVRI bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (3) TVRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (4) Tempat kedudukan TVRI adalah di ibukota negara Republik Indonesia.
- (5) Stasiun penyiaran TVRI berada di pusat dan daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi TVRI

Pasal 3

- (1) TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, TVRI menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.

Bagian Ketiga
Organisasi TVRI

Pasal 4

- (1) Organisasi TVRI terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran;
 - d. Satuan Pengawasan Intern;
 - e. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; serta
 - g. Perwakilan di luar negeri.
- (2) Dewan Pengawas dibagi dalam pembidangan sebagai berikut:
 - a. Bidang Program dan Berita;
 - b. Bidang Keuangan;



- c. Bidang Teknologi dan Infrastruktur Penyiaran;
 - d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
 - e. Bidang Pengembangan dan Usaha.
- (3) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan 5 (lima) Direktur yang masing-masing memimpin Direktorat.
- (4) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin Dewan Direksi beserta segenap jajaran TVRI dalam merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI.
- (5) Direktorat sebagaimana disebutkan pada ayat (3) Pasal ini dibagi sebagai berikut:
- a. Direktorat Program dan Berita, yang dipimpin seorang Direktur Program dan Berita, dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang pengembangan program dan berita;
 - b. Direktorat Keuangan, yang dipimpin seorang Direktur Keuangan, dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang keuangan;
 - c. Direktorat Teknik, yang dipimpin seorang Direktur Teknik, dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang infrastruktur dan teknologi penyiaran;
 - d. Direktorat Umum, yang dipimpin seorang Direktur Umum, dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - e. Direktorat Pengembangan dan Usaha, yang dipimpin seorang Direktur Pengembangan dan Usaha, dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang pengembangan dan usaha.
- (6) Susunan organisasi TVRI di bawah Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi, dan wajib sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dewan Direksi sebagaimana ditetapkan Dewan Pengawas.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.



- (2) Satu orang di antara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan sementara, maka salah satu Anggota Dewan Pengawas ditunjuk sebagai Pelaksana Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

1. Menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran, yakni:
 - a. Kebijakan umum;
 - b. Kebijakan penyiaran; serta
 - c. Kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.
2. Menetapkan serta mengawasi pelaksanaan rencana induk.
3. Menetapkan serta mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan.
4. Mengawasi independensi dan netralitas siaran.
5. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Anggota Dewan Direksi.
6. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
7. Menetapkan salah seorang Anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama.
8. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur.
9. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR RI.

Paragraf 2
Fungsi Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan;
2. Penetapan rencana induk;
3. Penetapan rencana kerja dan anggaran;
4. Penetapan, pengaturan dan pemberhentian Dewan Direksi; serta
5. Pengawasan.



Bagian Ketiga
Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan, keputusan atau ketetapan berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
2. Mengusulkan kepada Dewan Direksi untuk memfasilitasi adanya tenaga ahli dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
3. Membahas, menyetujui atau menolak rancangan kebijakan, rencana induk, serta rencana kerja dan anggaran;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
5. Melakukan perjalanan dinas dalam dan luar negeri sesuai tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
6. Menilai kinerja Dewan Direksi secara kolegal, direktorat, atau masing-masing Anggota Dewan Direksi; dan
7. Menetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas besaran penghasilan Dewan Direksi yang telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1
Hak Anggota Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai hak:

1. Memperoleh penghasilan, berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari tua;
2. Mengusulkan penyesuaian besaran penghasilan Dewan Pengawas;
3. Memperoleh sarana dan prasarana kerja, serta fasilitas yang layak yang diatur dalam Keputusan Dewan Direksi;
4. Mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
5. Mengajukan usul rancangan Peraturan, Keputusan atau Ketetapan Dewan Pengawas;
6. Memilih dan dipilih sebagai Ketua Dewan Pengawas; dan
7. Meningkatkan kapasitas wawasan dan pengetahuan berkenaan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas.



Paragraf 2
Kewajiban Anggota Dewan Pengawas
Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
5. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
6. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
7. Tidak melakukan rangkap jabatan;
8. Non-partisan;
9. Melaksanakan tugas dengan baik;
10. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
11. Tidak melakukan tindakan yang merugikan TVRI.

Bagian Kelima
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Mengundurkan diri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan TVRI;
 - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas, yakni: (i) WNI; (ii) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (iii) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; (iv) sehat jasmani dan rohani; (v) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; (vi) berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; (vii) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; (viii) memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; (ix)

tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; (x) tidak memiliki jabatan rangkap; dan (xi) non-partisan.

BAB IV DEWAN DIREKSI

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan Dewan Direksi

Pasal 12

Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Dewan Direksi

Paragraf 1 Tugas Dewan Direksi

Pasal 13

Dewan Direksi mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kebijakan, rencana induk, dan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
2. Menyampaikan Rencana Induk yang telah ditetapkan Dewan Pengawas kepada menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Induk berlaku secara efektif.
3. Memimpin dan mengelola TVRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna.
4. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran.
5. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
7. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan.
9. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Paragraf 2 Fungsi Dewan Direksi

Pasal 14

Dewan Direksi mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan, rencana induk, serta rencana kerja dan anggaran;



2. Kepemimpinan dan pengelolaan TVRI;
3. Penetapan ketentuan teknis pelaksanaan operasional;
4. Pembukuan dan administrasi;
5. Pelaporan;
6. Mewakili TVRI; dan
7. Jejaring.

**Bagian Ketiga
Wewenang Dewan Direksi**

**Paragraf 1
Wewenang Umum Dewan Direksi**

Pasal 15

Dewan Direksi mempunyai wewenang:

1. Menjalankan tugas dan fungsinya dengan bebas bertanggung jawab, serta tanpa campur tangan dan ketergantungan kepada pihak lain;
2. Mendelegasikan wewenang dan pemberian kuasa kepada bawahan;
3. Membahas, menyetujui atau menolak rancangan kebijakan operasional;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan operasional;
5. Mengajukan pertanyaan, mengakses data dan informasi, pemantauan tempat kerja, serta sarana dan prasarana;
6. Menilai kinerja pegawai atau unit satuan kerja bawahannya; dan
7. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas.

**Paragraf 2
Wewenang Dewan Direksi
Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Pengawas**

Pasal 16

Wewenang Dewan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas adalah:

1. Menyusun dan mengajukan Rencana Induk, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
2. Melaksanakan Kerjasama Operasi (KSO) di luar yang telah tercantum dalam Rencana Induk dan RKA-K/L yang mempunyai dampak finansial bagi TVRI, yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.
3. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya.



4. Melakukan perjalanan dinas luar negeri yang belum direncanakan dan dianggarkan dalam RKAT.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Direksi

Paragraf 1
Hak Anggota Dewan Direksi

Pasal 17

Dewan Direksi mempunyai hak:

1. Memperoleh penghasilan, berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan hari tua, dan tunjangan kinerja;
2. Mengusulkan penyesuaian besaran penghasilan Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas;
3. Memperoleh sarana dan prasarana kerja, serta fasilitas yang layak;
4. Mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul berkenaan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Direksi;
5. Mengajukan usul rancangan kebijakan teknis operasional; dan
6. Meningkatkan kapasitas wawasan dan pengetahuan berkenaan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Direksi.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota Dewan Direksi

Pasal 18

Dewan Direksi mempunyai kewajiban:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
5. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
6. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
7. Tidak melakukan rangkap jabatan;
8. Non-partisan;
9. Melaksanakan tugas dengan baik;
10. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
11. Tidak melakukan tindakan yang merugikan TVRI.



Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota Dewan Direksi

Pasal 19




- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan TVRI;
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi, yakni: (i) WNI; (ii) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (iii) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; (iv) sehat jasmani dan rohani; (v) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; (vi) berpendidikan sarjana; (vii) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; (viii) memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; (ix) tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya; (x) tidak memiliki jabatan lain; dan (xi) non-partisan.

BAB V
ETIKA JABATAN

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi wajib menjadi sokoguru etika jabatan sebagai berikut:

1. Keteladanan, yakni berupaya mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etik di TVRI, dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik di TVRI.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni kewajiban mematuhi dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan TVRI yang telah ditetapkan.
3. Bebas benturan kepentingan, yakni kewajiban mengutamakan kepentingan TVRI dan mencegah terjadinya benturan kepentingan TVRI dengan kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok yang merugikan TVRI.
4. Keterbukaan informasi, yakni upaya menjaga dan mewujudkan pengawasan terhadap keterbukaan dan akses informasi agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan TVRI.

5. Anti-korupsi, kolusi dan nepotisme, yakni kewajiban menjaga, mencegah, dan menghindari upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB VI
PRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA
DEWAN PENGAWAS DENGAN DEWAN DIREKSI

Pasal 21

Hubungan kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan, putusan, kegiatan pengelolaan dan pengawasan TVRI dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keputusan yang telah diambil wajib diterima, ditaati, dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, serta hak dan kewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mengedepankan upaya praktik penyelenggaraan kerja yang terbaik.
4. Kebijakan operasional Dewan Direksi serta pelaksanaannya wajib sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.
5. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, setiap kebijakan operasional Dewan Direksi wajib ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
6. Dewan Direksi memiliki ruang gerak yang seluas-luasnya untuk melakukan inovasi bisnis dan optimalisasi usaha untuk pemajuan TVRI dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
7. Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran TVRI.

BAB VII
PENETAPAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TVRI

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Pengawas pembagian tugas Anggota Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas menetapkan rincian tugas dan fungsi masing-masing Anggota Dewan Direksi dalam Kontrak Manajemen Anggota Dewan Direksi.
- (3) Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja TVRI di bawah Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi;
- (4) Rencana rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja TVRI di bawah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas.



- (5) Dewan Direksi menetapkan rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja TVRI di bawah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII SIDANG/RAPAT

Bagian Pertama Sidang/Rapat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mengadakan sidang/rapat sedikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Sidang/rapat Dewan Pengawas diselenggarakan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Keputusan ini.
- (3) Sidang/rapat Dewan Pengawas dapat mengundang pihak lain.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas wajib membuatkan risalah dan kesimpulan sidang/rapat.
- (5) Mekanisme kehadiran Anggota Dewan Pengawas dalam sidang/rapat Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang Anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam sidang/rapat hanya oleh Anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
 - b. Seorang Anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Pengawas lainnya.
 - c. Semua sidang/rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
 - d. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, sidang/rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan seluruh Anggota Dewan Pengawas yang hadir.
 - e. Kecuali untuk sidang/rapat khusus yang hanya boleh dihadiri Anggota Dewan Pengawas, sidang/rapat internal Dewan Pengawas dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Ketua Dewan Pengawas.
 - f. Kecuali untuk rapat khusus yang hanya boleh dihadiri Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi, sidang/rapat Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan Direksi, Sekretariat Dewan Pengawas, atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Ketua Dewan Pengawas dan/atau Direktur Utama.



**Bagian Kedua
Rapat Dewan Direksi**

Pasal 24

- (1) Rapat dilaksanakan oleh Dewan Direksi bersifat rutin dan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Kehadiran Dewan Pengawas pada rapat Dewan Direksi berdasarkan undangan Dewan Direksi.
- (3) Rapat Dewan Direksi wajib dibuatkan risalah dan kesimpulannya.

**BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Bagian Pertama
Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas dan Kuorum**

**Paragraf 1
Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas**

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang/rapat Dewan Pengawas pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap keputusan sidang/rapat Dewan Pengawas, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

**Paragraf 2
Kuorum**

Pasal 26

- (1) Setiap sidang/rapat Dewan Pengawas dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terpenuhi apabila sidang/rapat dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas .
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, sidang/rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan Dewan Direksi**

Pasal 27

- (1) Pengelolaan TVRI dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.



- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Apabila terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan secara kolegal, maka Direktur Utama dapat menggunakan hak keutamaan (diskresi) untuk menetapkan keputusan.

BAB X PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Penetapan Kebijakan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas membentuk Tim Penyusun rancangan kebijakan.
- (2) Dewan Direksi beserta jajaran internal TVRI dapat memberikan masukan atas rancangan kebijakan tersebut.
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai kebijakan, Dewan Pengawas dapat melakukan konsultasi publik atas rancangan kebijakan tersebut.
- (4) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan.

Bagian Kedua Penetapan Rencana Induk

Pasal 29

- (1) Dewan Direksi berkewajiban menyusun Rencana Induk.
- (2) Dewan Direksi wajib memastikan bahwa bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Induk didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Induk yang disusun oleh Dewan Direksi wajib diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Dewan Direksi harus segera menyampaikan Rencana Induk yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Induk berlaku secara efektif.

Bagian Ketiga Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi berdasarkan Rencana Induk, serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA-KL) TVRI, wajib menyusun dan mengajukan permohonan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berikutnya paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan, kepada Dewan Pengawas.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan RKAT didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*by wj
12/12*

- (3) Sebelum menetapkan, Dewan Pengawas menerima dan mengkaji RKAT, serta berwenang meminta penjelasan Dewan Direksi atas rancangan RKAT dan/atau meminta perbaikan RKAT yang diajukan bila diperlukan.
- (4) Dewan Direksi menyampaikan kembali RKAT kepada Dewan Pengawas yang telah diperbaiki sesuai saran, masukan dan koreksi Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Direksi dapat meminta konfirmasi kepada Dewan Pengawas, apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan penetapan RKAT, Dewan Pengawas belum melakukan penetapan.
- (6) Dewan Pengawas akan memberikan penetapan atau penolakan berdasarkan perbaikan RKAT yang dilakukan Dewan Direksi.
- (7) Dewan Direksi mengirimkan RKAT yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.
- (8) Dewan Direksi menjadikan RKAT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan indikator kinerja yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen masing-masing Anggota Dewan Direksi dengan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pembagian Tugas Dewan Direksi

Paragraf 1
Penetapan Anggota Dewan Direksi

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas menetapkan tata cara pemilihan Dewan Direksi dalam bentuk Keputusan.
- (2) Penilaian integritas dalam proses pemilihan Dewan Direksi dilakukan dengan penyampaian pernyataan secara tertulis oleh calon Anggota Dewan Direksi.
- (3) Selama proses penilaian, Dewan Pengawas meminta informasi tentang rekam jejak calon Anggota Dewan Direksi kepada instansi/lembaga yang relevan.
- (4) Hasil penilaian dalam proses pemilihan Dewan Direksi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Memenuhi; atau
 - b. Tidak Memenuhi.
- (5) Dewan Pengawas menetapkan hasil akhir sebelum uji kelayakan dan kepatutan dalam proses pemilihan Dewan Direksi lebih dari 1 (satu) calon terbaik untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Direksi guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
- (6) Dokumen hasil uji penilaian calon Anggota Dewan Direksi bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Dewan Pengawas untuk tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (7) Dewan Pengawas menetapkan hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan 1 (satu) orang calon Anggota Dewan Direksi untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Direksi yang dibutuhkan.

- (8) Dewan Pengawas menetapkan Anggota Dewan Direksi terpilih.
- (9) Calon Anggota Dewan Direksi terpilih diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas, setelah menandatangani pakta integritas dan janji pengikatan Kontrak Manajemen.

Paragraf 2
Pembagian Tugas Dewan Direksi

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas menetapkan pembagian tugas Anggota Dewan Direksi dalam bentuk Keputusan.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Anggota Dewan Direksi dituangkan dalam Kontrak Manajemen Anggota Dewan Direksi, termasuk sasaran, target dan indikator kerja.

Bagian Kelima
Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan Kebijakan, Rencana Induk,
serta Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan TVRI terdiri dari Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, serta Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya, Rencana Induk, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan TVRI melalui mekanisme laporan dari Dewan Direksi, laporan dari komite yang dibentuk Dewan Pengawas, investigasi langsung, dan cara-cara lain sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas secara periodik dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan tingkat urgensi.
- (4) Dewan Pengawas dapat melimpahkan sebagian kewenangan terkait pemeriksaan kepada komite yang dibentuk Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas dapat meminta bantuan pemeriksa eksternal atau pihak lainnya yang bersifat independen terkait dengan pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Paragraf 2
Pengawasan Netralitas dan Independensi Siaran

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap netralitas dan independensi siaran melalui mekanisme laporan dari Dewan Direksi, laporan dari Tenaga Ahli Dewan Pengawas, komite yang dibentuk Dewan Pengawas, investigasi langsung, pemantauan langsung terhadap tayangan siaran, masukan dan/atau keluhan masyarakat, diskusi kelompok terarah, dengar pendapat publik di daerah, serta cara-cara lain sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas secara periodik dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan tingkat urgensi.
- (3) Dewan Pengawas dapat melimpahkan sebagian kewenangan terkait pengaduan dari masyarakat terhadap siaran TVRI kepada Tenaga Ahli Dewan Pengawas, komite yang dibentuk Dewan Pengawas.
- (4) Dalam rangka memberikan masukan melalui Dewan Pengawas, masyarakat dapat membentuk forum konsultasi publik di berbagai daerah khususnya di lokasi stasiun penyiaran TVRI.

Paragraf 3 Metode Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan dengan cara:

1. Meminta keterangan secara tertulis kepada Dewan Direksi tentang suatu permasalahan di TVRI.
2. Mengundang Dewan Direksi sewaktu-waktu untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan operasional TVRI.
3. Melakukan kunjungan ke unit satuan kerja/stasiun penyiaran/perwakilan luar negeri tertentu, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Dewan Direksi.
4. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Dewan Direksi.
5. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh TVRI dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Direksi.
6. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dan komite yang dibentuk Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas menugaskan tenaga ahli, komite yang dibentuk Dewan Pengawas, staf ahli, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan khusus (investigasi).
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan dan metodenya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

BAB XI PROSEDUR PELAKSANAAN WEWENANG DEWAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Prosedur Persetujuan Mengadakan Kerjasama Operasi

Pasal 36

- (1) Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Pengawas atas rencana mengadakan Kerjasama Operasi (KSO) atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan Dewan Direksi diterima Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Dewan Direksi atas rencana mengadakan KSO atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diajukan Dewan Direksi.
- (3) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan persetujuan Dewan Direksi diterima Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Dewan Direksi atas rencana Dewan Direksi, maka Dewan Direksi meminta konfirmasi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas akan memberikan persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Direksi memberikan penjelasan.
- (5) Dewan Direksi menindaklanjuti rencana mengadakan KSO atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Prosedur Persetujuan
Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya

Pasal 37

- (1) Dewan Direksi mengajukan permohonan pengembangan kelembagaan dan sumber daya TVRI kepada Dewan Pengawas yang dilengkapi dengan alasan, latar belakang yang memadai, metode dan indikator yang digunakan.
- (2) Kategori pengembangan kelembagaan dan sumber daya TVRI antara lain meliputi:
 - a. Perubahan/pengembangan citra merek (*brand image*) TVRI.
 - b. Pengembangan/perubahan struktur atau unit kerja baru di bawah direksi.
 - c. Pembentukan stasiun penyiaran baru.
 - d. Pembentukan perwakilan luar negeri.
 - e. Penggunaan frekuensi.
 - f. Peningkatan kelas/tipe stasiun penyiaran.
 - g. Pengembangan usaha terkait dengan diversifikasi pelayanan.
 - h. Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM).
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dapat memberikan pengesahan atas permohonan atau meminta penjelasan kepada Dewan Direksi.
- (4) Jika setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak pengesahan permohonan Dewan Direksi, Dewan Pengawas belum memberikan pengesahan, maka Dewan Direksi dapat meminta konfirmasi kepada Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas akan memberikan pengesahan/penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Direksi memberikan penjelasan.
- (6) Dewan Direksi menindaklanjuti rencana pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta memberikan laporan berkala mengenai pelaksanaannya.



Bagian Ketiga
Prosedur Persetujuan terhadap Perjalanan Dinas
Anggota Dewan Direksi

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas memberikan persetujuan pengajuan permohonan perjalanan dinas dalam negeri Direktur Utama disesuaikan dengan urgensi dan kepentingannya.
- (2) Direktur Utama memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan permohonan perjalanan dinas dalam negeri Anggota Dewan Direksi lainnya disesuaikan dengan urgensi dan kepentingannya.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 39

- (1) Dewan Direksi mengajukan permohonan setiap rencana perjalanan dinas luar negeri, dengan disertai penjelasan maksud dan tujuan serta manfaat perjalanan dinas tersebut.
- (2) Dewan Pengawas memberikan persetujuan pengajuan permohonan perjalanan dinas luar negeri dimaksud berdasarkan urgensi dan kepentingan TVRI.
- (3) Dewan Direksi menindaklanjuti persetujuan perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tersebut kepada Dewan Pengawas.

BAB XII

PENILAIAN KINERJA, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Direksi atas dasar:
 - a. Pengawasan;
 - b. Sidang evaluasi Kontrak Manajemen; serta
 - c. Kemampuan kepemimpinan dan manajemen.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara peringkat dari yang terbaik sampai yang terburuk adalah:
 - a. Sangat memuaskan;
 - b. Memuaskan;
 - c. Cukup; atau
 - d. Tidak memuaskan.

bp ms lku HZ

- (4) Hasil penilaian dituangkan oleh Dewan Pengawas dalam Surat Dewan Pengawas perihal Penilaian Kinerja yang bersifat rahasia untuk masing-masing Anggota Dewan Direksi.
- (5) Dalam Surat Dewan Pengawas perihal Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, Dewan Pengawas dapat menyertakan penghargaan, syarat perbaikan, teguran, sanksi administratif lain atau pertimbangan sanksi terberat berupa pemberhentian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Dewan Direksi disusun bersama oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

BAB XIII

PROSEDUR PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 41

- (1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Keputusan ini ditetapkan setelah Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama masa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Presiden, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (5) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden.

BAB XIV

PROSEDUR PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI

Bagian Pertama

Prosedur Anggota Dewan Direksi Yang Berhenti

Paragraf 1

Meninggal Dunia

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas segera menetapkan Anggota Dewan Direksi lainnya sebagai pejabat pelaksana, apabila ada Anggota Dewan Direksi meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas segera menyelenggarakan pemilihan Anggota Dewan Direksi (pengganti antarwaktu) untuk mengisi kekosongan jabatan.



Paragraf 2
Mengundurkan Diri

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Anggota Dewan Direksi lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawaban sejak pengangkatan hingga tanggal penetapan pengunduran dirinya oleh sidang Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas melaksanakan sidang Dewan Pengawas untuk menyetujui/menolak permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Direksi diterima oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pengunduran diri Anggota Dewan Direksi berlaku sejak tanggal penetapan surat keputusan persetujuan pengunduran diri oleh Dewan Pengawas.
- (5) Segera setelah pengunduran diri Anggota Dewan Direksi diterima oleh sidang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas menetapkan Anggota Dewan Direksi lainnya atau pejabat lainnya sebagai pejabat pelaksana.
- (6) Setelah pengunduran diri Anggota Dewan Direksi diterima oleh sidang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas segera menyelenggarakan pemilihan Anggota Dewan Direksi (pengganti antarwaktu) untuk mengisi kekosongan jabatan.

Paragraf 3
Berhalangan Tetap

Pasal 44

- (1) Berhalangan tetap yaitu suatu kondisi di mana Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari atau berdasarkan hukum ditempatkan dalam posisi di bawah pengampuan, baik karena kondisinya maupun sebagai akibat dari perbuatannya.
- (2) Keadaan Anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap karena tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari ditetapkan oleh Keputusan Sidang Dewan Pengawas berdasarkan surat keterangan ahli yang menyatakan ketidakmampuan dimaksud.
- (3) Keadaan Anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap karena ditetapkan di bawah pengampuan ditetapkan oleh Keputusan Sidang Dewan Pengawas berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Segera setelah keadaan Anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap ditetapkan oleh Keputusan Sidang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas menetapkan Anggota Dewan Direksi lainnya atau pejabat lainnya sebagai pejabat pelaksana.
- (5) Setelah keadaan Anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap ditetapkan oleh Keputusan Sidang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas segera menyelenggarakan pemilihan Anggota Dewan Direksi (pengganti antarwaktu) untuk mengisi kekosongan jabatan.

Bagian Kedua
Prosedur Anggota Dewan Direksi Yang Diberhentikan

Paragraf 1
Karena Tindak Pidana

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (3) Pemberhentian sementara harus disusul dengan penetapan Pejabat Pengganti Sementara yang berasal dari Anggota Dewan Direksi yang lain, yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Karena Sebab Lainnya

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan TVRI; dan/atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Direksi.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini masih dalam proses, Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian Anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (6) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (7) Indikator tindakan yang merugikan TVRI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dapat berupa:
 - a. Indikator Umum, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - i. Semua tindakan yang melanggar ketentuan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

- ii. Penyampaian laporan operasional yang tidak akurat, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, karena suatu kesengajaan untuk kepentingan tertentu atas dasar apapun yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi TVRI, baik secara finansial, operasional, strategis, maupun pencitraan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - iii. Tindakan memanipulasi data, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan jabatan.
 - iv. Perencanaan investasi strategis yang tidak sepengetahuan Dewan Pengawas dan/atau tidak memenuhi asas manfaat berupa perencanaan yang tidak memadai atau tidak berdasarkan/menyimpang dari rencana TVRI.
- b. Indikator Bisnis, antara lain namun tidak terbatas pada:
- i. Perusahaan dalam perusahaan, yakni suatu kondisi seorang (atau lebih) Anggota Dewan Direksi memiliki perusahaan, usaha pribadi dan/atau kepentingan pribadi yang dijalankan dan/atau dengan menggunakan alamat, biaya, fasilitas, aset, informasi, teknologi, dan sumber daya manusia TVRI.
 - ii. Berkompetisi dengan TVRI, yakni menggunakan pengetahuan dari dalam untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan TVRI.
 - iii. Tidak melaksanakan kaidah bisnis yang wajar, yakni suatu kondisi di mana seorang (atau lebih) Anggota Dewan Direksi melaksanakan tugas operasional dan terdapat dugaan adanya benturan kepentingan atau kepentingan lain selain kepentingan TVRI yang mengakibatkan kerugian bagi TVRI.
 - iv. Tidak melaksanakan kebijakan bisnis satu pintu, yakni kewajiban bahwa setiap kerjasama yang bernilai bisnis harus melalui Direktorat Pengembangan dan Usaha.
- c. Indikator Keuangan, antara lain namun tidak terbatas pada penguasaan uang yang bukan haknya, berupa tindakan, baik bersifat sementara maupun tetap, untuk mengalihkan uang milik TVRI kepada rekening pribadi/rekening lain yang bukan milik TVRI dengan alasan apapun.
- d. Indikator Program Siaran, antara lain namun tidak terbatas pada:
- i. Tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dan Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI.
 - ii. Segala tindakan yang bertentangan atau ketidakpatuhan terhadap arahan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan TVRI.
 - iii. Tidak memberikan kesempatan dan/atau perlakuan yang sama kepada pemangku kepentingan.
- e. Indikator Teknik, antara lain namun tidak terbatas pada kebijakan operasional teknik yang tidak menghasilkan layanan multiplatform yang dapat diakses secara global setiap saat.

- (8) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila tidak dapat memenuhi Kontrak Manajemen, dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas memberikan teguran tertulis, apabila Anggota Dewan Direksi tidak dapat memenuhi Kontrak Manajemen.
 - b. Bilamana Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai hasil penilaian Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dapat mempertimbangkan untuk memberhentikan Anggota Dewan Direksi yang dimaksud.

BAB XV PENUTUP

Pasal 47

- (1) Kebijakan operasional yang ditetapkan Dewan Direksi wajib ditembuskan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Hubungan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2021

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



Pamungkas Trishadiatmoko